



FORUM DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (FORDEK FH & KETUA STIH) PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH SE-INDONESIA

Pernyataan Sikap Forum Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah Se-Indonesia (Fordek FH PTM) Tentang "Temuan Faktual Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026: Penegakan Syarat *Conditio Sine Qua Non*, Prinsip *Irremovability*, dan Implikasi Konstitusional Pemakzulan Wakil Presiden

Bismillahirrahmanirrahim

Forum Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia (Fordek FH PTM), Forum Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia (Fordek FH PTM) secara cermat, objektif, dan kritis menyikapi perkembangan ketatanegaraan pasca-dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026. Berdasarkan penelaahan hukum tata negara, prinsip doktrinal presidensialisme, dan integritas hukum pemilu.

Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia menempatkan Presiden dan Wakil Presiden pada posisi sentral pemegang kekuasaan eksekutif. Kedudukan Wakil Presiden merupakan bagian tak terpisahkan dari institusi kepresidenan (dwitunggal/executive branch) yang dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket pencalonan (ticket system/einmalig). Legitimasi politik langsung (popular legitimacy) ini menuntut kepastian hukum mengenai syarat kualifikasi jabatan demi menjaga stabilitas pemerintahan dari potensi gejolak politik.

Penyelenggaraan pemilu yang diwarnai oleh celah hukum dan diskresi administratif tidak ketat telah berkontribusi pada penurunan tajam Indeks Integritas Pemilu (PEI) Indonesia dari 61,20 menjadi 47,12, serta kemerosotan Indeks Demokrasi Liberal (V-Dem) menjadi 0,30. Kondisi ini menuntut adanya koreksi hukum yang mendasar dan akuntabel

Prinsip pemilihan umum secara langsung dirancang untuk memelihara keseimbangan antara kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*) dan prinsip negara hukum (nomokrasi). Penetapan kualifikasi calon pejabat publik—termasuk kualifikasi pendidikan minimal—bukan sekadar formalitas administratif, melainkan benteng konstitusional untuk memastikan integritas kepemimpinan nasional.



FORUM DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (FORDEK FH & KETUA STIH) PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH SE-INDONESIA

Kasus Posisi Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pres) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan oleh 12 Pemohon (elemen masyarakat sipil, partai politik, dan warga negara) pada 10 September 2026. Meskipun pengajuan ini telah melampaui batas waktu 901 hari pasca-penetapan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi menggunakan asas *ius curia novit* dan doktrin "keadaan khusus" (*judicial activism*) untuk menerabas hambatan prosedural demi memeriksa kebenaran materiil akibat terhambatnya akses dokumen pencalonan oleh KPU.

Pada tahap adjudikasi akhir, MK memilih menahan diri (*judicial restraint*) dengan menutup pintu kedudukan hukum (*legal standing*) bagi Pemohon non-paslon berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK, sehingga menjatuhkan amar permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Meski gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, pertimbangan hukum Hakim MK (*ratio decidendi*) pada paragraf [3.6] secara eksplisit menetapkan temuan faktual bahwa persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Cwapres Gibran Rakabuming Raka yang dapat disetarakan dengan tingkat pendidikan paling rendah tamat SMA/ sederajat.

MK secara tegas membedakan bahwa Surat Keterangan (Suket) penilaian "kesetaraan pengetahuan" maupun dokumen *certificate of attendance* (bukti kehadiran) tidak dapat disamakan atau menggantikan kualifikasi legal-formal "tamatan sekolah" berupa ijazah/diploma yang diwajibkan secara imperatif oleh Pasal 169 huruf r UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pengecualian lampiran ijazah SMA dalam Pasal 18 ayat (3) PKPU No. 19 Tahun 2023 dinilai sebagai manipulasi regulasi teknis yang bertentangan dengan hierarki undang-undang.

Prinsip *Irremovability* dan Implikasi Konstitusional Pemakzulan

Dalam sistem presidensial, pejabat eksekutif terpilih pada dasarnya tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya (*irremovable*) hanya atas dasar ketidakpopuleran, efisiensi kinerja, atau perbedaan pandangan politik dengan



FORUM DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (FORDEK FH & KETUA STIH) PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH SE-INDONESIA

parlemen (policy judgement). Jaminan masa jabatan tetap (fixed-term) bertujuan melindungi stabilitas pemerintahan dari intervensi politik

Kendati dipilih dalam satu paket (*ticket system*), pertanggungjawaban hukum Wakil Presiden bersifat mandiri dan individual. Apabila terjadi pelanggaran hukum berat atau ketidakpenuhan syarat oleh Wakil Presiden, proses pemakzulan (*impeachment*) ditujukan secara khusus kepada pribadi Wakil Presiden tanpa meruntuhkan posisi Presiden maupun kabinet eksekutif.

Impeachment bukanlah instrumen penilaian politik, melainkan mekanisme retributif hukum berstandar tinggi berdasarkan kriteria limitatif Pasal 7A UUD 1945. *Kegagalan membuktikan syarat kualifikasi dasar (conditio sine qua non)* pendidikan yang diiringi indikasi kecacatan verifikasi dan kebohongan publik diklasifikasikan ke dalam ranah "perbuatan tercela" dan/atau kondisi "tidak lagi memenuhi syarat" sebagai Wakil Presiden.

Mekanisme pemakzulan menurut Pasal 7A dan 7B UUD 1945 menggabungkan proses politik di DPR, pemeriksaan judicial di MK (max 90 hari), dan keputusan akhir di MPR (max 30 hari). Mengingat Putusan MK bersifat *final and binding* serta *erga omnes*, Sidang Paripurna MPR merupakan tindaklanjut yang harus dilakukan sebagai forum dalam menjalankan amanah putusan peradilan MK (*judicieele vonnis*), dan tidak boleh membatalkannya melalui kalkulasi koalisi politik (*politieke beslissing*) yang tidak bertumpu pada kehendak masyarakat

Berdasarkan analisis ketatanegaraan di atas, Forum Dekan FH PTM se-Indonesia menyampaikan tuntutan dan rekomendasi tegas sebagai berikut:

1. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk segera mengambil langkah politik konstitusional dengan menginisiasi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dan membuka forum *impeachment* untuk menindaklanjuti temuan faktual MK Paragraf [3.6] mengenai ketiadaan bukti ijazah SLTA/ sederajat sebagai bentuk penegakan Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
2. Mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk melakukan pemeriksaan etik secara menyeluruh terhadap Jajaran Komisioner KPU RI atas kelalaian verifikasi administrasi pasif dan penerbitan regulasi teknis (Pasal 18 ayat



**FORUM DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
(FORDEK FH & KETUA STIH)
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH SE-INDONESIA**

- 3 PKPU 19/2023) yang terbukti mencederai prinsip kepastian hukum dan kualifikasi dasar pencalonan;
3. Mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk segera melakukan revisi UU Pemilu guna memperketat standar verifikasi berkas pencalonan, mengeliminasi norma regulasi teknis yang bertentangan dengan undang-undang, serta menjamin keterbukaan informasi publik atas seluruh dokumen persyaratan calon pejabat publik;
 4. Menegaskan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) agar dalam hal proses pemakzulan meneruskan putusan MK yang membenarkan pendapat DPR kelak, MPR wajib menjunjung tinggi prinsip *rule of law* demi mencegah kesewenang-wenangan politik mayoritas yang mengabaikan temuan hukum peradilan MK;
 5. Menginstruksikan seluruh civitas akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Aisyiyah serta mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk mengawal *ratio decidendi* Putusan MK No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, menjelaskan secara obyektif apa implikasi ketatanegaraan dalam riset yang dilakukan lebih dalam, menjaga nalar kritis keilmuan, serta secara konsisten mengawal supremasi konstitusi dan kedaulatan rakyat

Demikian Pernyataan Sikap ini disusun sebagai bentuk komitmen akademis dan moral Perguruan Tinggi Muhammadiyah demi menjaga sistem demokrasi dan hukum yang demokratis dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 22 Oktober 2026

Forum Dekan FH & STIH Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia

Ketua Umum

Dr. Faisal Piliang, SH., M. Hum



Sekretaris Umum

Dr. Satria Unggul W.P., SH., MH

Narahubung:

Dr. Satria Unggul Wicaksana Prakasa, SH., MH (Sekum Fordek FH PTM)

Korespondensi: fordekfhstihptmseindonesia@gmail.com